



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 241 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) merupakan suatu Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam melakukan pembinaan mental spiritual umat beragama khususnya umat Kristiani di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga lembaga ini perlu dikelola dengan baik dalam rangka mendukung program nasional di bidang keagamaan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional (LPPN), Pembentukan LPPD tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional (LPPN);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2023-2027, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus LPPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan :
- a. pembinaan mental spiritual umat beragama khususnya umat Kristiani dalam rangka perwujudan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bimbingan kerukunan hidup beragama dalam rangka pembangunan nasional;
 - c. membina dan melaksanakan serta mengikuti kegiatan penyelenggaraan Pesparawi baik di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Tingkat Nasional; dan
 - d. tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan LPPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengurus LPPD wajib membuat Laporan kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 JUNI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua LPPD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kapolres Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Perwira Penghubungan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 241 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESPARAWI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2023-2027.

SUSUNAN PENGURUS

LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2023-2027

- I. PELINDUNG : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kapolres Banggai Kepulauan
4. Perwira Penghubung Dandim 1308 Luwuk Banggai.
- II. PENASEHAT : 1. Kepala Kantor Keenterian Agama Kabupaten
Banggai Kepulauan
2. Kepala Bagian Administrasi Kesramas Kabupaten
Banggai Kepulauan
3. Pemimpin GPIBK, GABK, GPID, GBI, GMAHK dan
Gereja Bethany Indonesia
4. Dra. Abderiana Loto
5. Edison Moligay, S.Sos., MAP
6. Joko Prihantoro, S.STPDN., M.Si
7. Tomy Luasusun, S.Sos., MAP
8. Hengky Dilengan, S.STP
- III. Ketua : Delmard Siako
- IV. Wakil Ketua : Ferdi Salamat, ST
- V. Sekretaris : Kepala Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama
Kabupaten Banggai Kepulauan
- VI. Bendahara : Martono Samadake, A.Md., SM
- VII. Bidang-Bidang
- A. Bidang Penyelenggaraan Pesparawi
- Koordinator : dr. James H.D. Pinontoan
- Anggota : 1. Demiyanus Soolani, S.KM., M.Kes
2. Nicolo Machiavelly Bagau, SP., M.Si
3. Yusman Mongisal, SH
4. Selvi Artati Yabi, ST
5. Linda Mariana Patambo, A.Md.Kep
6. Elisabeth Langitan
7. Olha S. Haurissa, SE, M.AP
- B. Bidang Anggaran
- Koordinator : Ruthdiansy Malonta, S.Sos., MAP
- Anggota : 1. Noprin Samadake, SE
2. Hunderto Mandanga, S.Gizi
3. Hendrik Lao
4. Weros Puasay
5. Felix Go

C. Bidang Pelatihan dan Cipta Lagu

Koordinator : Oktavina Maria Pieters, S.KM

Anggota : 1. Ivonne Beatrix Bode, S.Pd
2. Endrayati Marlapan, S.Farm. Apt
3. Kapaswan Babanggai
4. Moris Saripa, S.Pd

D. Bidang Hubungan Masyarakat

Koordinator : Pdt. Meiyske Florence Takus, S.Th

Anggota : 1. Pdt. Adrianus Mokupamo, S.Th
2. Anrianus Samadake
3. Pdt. Mistrin W. Solitan, S.Th
4. Frits Baali, ST
5. Pd.M. Setawati Lasuta,
6. Kamran Lahundo
7. Martomi Panggili,
8. Pdt. Tomy Egetan, S.Th
9. Luther Maasi

E. Bidang Verifikasi dan Pengawasan

Koordinator : Like Kumano

Anggota : 1. Chrisnielynovi Maitano, A.Md
2. Menti Melani Pakpahan
3. Yulniati Lisabu, SE
4. Jufrianto Sadia

F. Staf Sekretariat

Koordinator : Luziana Pondete

Anggota : 1. Arman Damalang, S.IP
2. Asmira
3. Eko Prasetyo
4. Neldian Bibisan
5. Yustin Kiamany

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR